



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan sistem informasi manajemen keuangan negara yang terintegrasi perlu didukung oleh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi agar terwujud tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisien pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu menetapkan keputusan pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 812);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025, Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

dan/atau Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025

KESATU Menunjukan Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Keputusan ini sebagai User Penggunaan Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 yaitu :

1. Fitalis Lado, S.Sos, NIP. 19720715 200701 1 021, Pangkat/Golongan : Pembina Tk. 1-IV/b, Jabatan sebagai Approver Persediaan dan Approver Aset;
2. Fitalis Lado, S.Sos, NIP. 19720715 200701 1 021, Pangkat/Golongan : Penata Tk. 1-III/d, Jabatan sebagai Validator;
3. Klemensius Diba Karo, SM, NIP. 19821123 200902 1 003, Pangkat/Golongan : Penata- III/c, Jabatan sebagai Approval;
4. Klemensius Diba Karo, sm, NIP. 19821123 200902 1 003, Pangkat/Golongan : Penata III/c, Jabatan sebagai Operator Admin;
5. Nama: Muhammad, S.Kom, NIP. 19890422 202012 1 002, Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda TK.I/III-b Jabatan sebagai Operator Piutang dan Bendahara Pengeluaran;

6. Nama: Muhammad, S.Kom, NIP. 19890422 202012 1 002, Pangkat/Gol. Ruang: Penata Muda TK.I /III-b Jabatan sebagai Operator Komitmen dan Operator Pembayaran;
7. Nama: Muhammad, S.Kom, NIP. 19890422 202012 1 002, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK.I /III-b Jabatan sebagai Operator Akuntansi dan Pelaporan;
8. Nama: Seno Sudrajat, SE, NIP. 19960824 202012 1 012, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK.I /III-b Jabatan sebagai Operator Komitmen dan Operator Pembayaran;
9. Nama: Seno Sudrajat, SE, NIP. 19960824 202012 1 012, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK.I /III-b Jabatan sebagai Operator Akuntansi dan Pelaporan;
10. Nama: Seno Sudrajat, SE, NIP. 19960824 202012 1 012, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK.I /III-b Jabatan sebagai Operator Bendahara Pengeluaran Pembantu;
11. Sugiarti Adingsih, A.Md, NIP. 19811111 200910 2 001, Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. 1-III/b Jabatan sebagai Validator Persediaan dan Validator Aset;
12. Ingrid Sarina Rimba Laju, S.M, Pangkat/Golongan : PPNPN, Jabatan sebagai Operator Persediaan dan Operator Aset;
13. Zakeus Pogo, A.Md, NIP. 19820912 201502 1 001, Pangkat/Golongan : Penata Muda/III-a Jabatan sebagai Operator Anggaran.

KEDUA : Jangka waktu berlakunya keputusan ini sampai dengan 31 Desember Tahun 2025;

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,
ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



KLEMENSIUS DIBA KARO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO TAHUN 2025.

NAMA-NAMA USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Fitalis Lado, S.Sos 19720715 200701 1 021	KPA	Approval Persediaan dan Aset
2.	Fitalis Lado, S.Sos 19720715 200701 1 021	PPK	Validator
3.	Klemensius Diba Karo, A.Md 19821123 200902 1 003	PPSPM	Approval
4.	Klemensius Diba Karo, A.Md 19821123 200902 1 003	PPSPM	Administrator
5.	Muhammad, S.Kom 19890422 202012 1 002	Bendahara Pengeluaran	Operator Akuntansi dan Pelaporan
6.	Muhammad, S.Kom 19890422 202012 1 002	Bendahara Pengeluaran	Operator Komitmen dan Operator Pembayaran
7.	Muhammad, S.Kom 19890422 202012 1 002	Bendahara Pengeluaran	Operator Piutang dan Bendahara Pengeluaran
8.	Seno Sudrajat, SE 19960824 202012 1 012	Operator	Operator Komitmen dan Operator Pembayaran
9.	Seno Sudrajat, SE 19960824 202012 1 012	Operator	Operator Akuntansi dan Pelaporan
10.	Seno Sudrajat, SE 19960824 202012 1 012	Operator	Operator Bendahara Pengeluaran Pembantu
11.	Sugiarti Adiningsih, A.Md 19811111 200910 2 001	Operator	Validator Persediaan dan Validator Aset
12.	Inggrid Sarina Rimba Laju, S.M Jdih.kpu.ngk.go.id	Operator	Operator Persediaan dan Operator Aset

12.	Zakeus Pogo, A.Md 19820912 201502 1001	Operator	Operator Anggaran
-----	---	----------	-------------------

Ditetapkan di : Mbay
Pada tanggal : 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd.
FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



KLEMENSIVS DIBA KARO